

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan hukum terhadap kegiatan pertambangan pasir ini cukup jelas bahwa tambang pasir ini ini ilegal, selain itu pada Peraturan Daeran No 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dan akibat dari pertambangan yang dilakukan dalam Kawasan Perlindungan Setempat.
2. Dalam meminimalisir pertambangan pasir tanpa izin yang ada di Desa Bulontala timur ini belum mendapatkan hasil yang maksimal ini karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan pemerintah terhadap masyarakat khususnya yang ada di daerah terpencil selain itu pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi mengalami rasa dilematis, apabila di hentikan maka ini dapat menambah angka pengangguran yang ada di desa Bulontala Timur dan apabila di lanjutkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

#### **5.2 Saran**

1. Perlunya adanya ketegasan pemerintah daerah dalam melindungi Sungai Bone dan Anak Sungainya karena sungai ini termasuk Kawasan Perlindungan Setempat seperti yang ada dalam Pasal 27 Peraturan Daerah

Bone Bolango Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031.

2. Perlunya peningkatan Sosialisai Hukum dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 yang dilalukan di desa-desa terpencil salah satunya yang di Desa Bulontala Timur.
3. Melakukan proses hukum dan menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku jika terdapat penyimpangan.
4. Perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak dalam mencegah terjadinya penambangan pasir

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bambang Daru Nugroho, Hukum Adat, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, Hal.8
- Eddy Rifai, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hal 88
- Fenty U. Puluhulawa, Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum, Interpena, Yogyakarta, 2013
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mukti Fajar, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015
- Nandang Sudrajat, Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ketujuh belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hal. 215
- Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- , Hukum Pertambangan Di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, dan Disertasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,.

Yusnani Hasyimzoem dkk, Hukum Pemerintah Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 2012

### **SUMBER SKRIPSI**

Sri Ningsih Ganggai, “Skripsi” Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Tambang Emas Di Desa Tanoyan Selatan Kec. Lolayan Kab. Bolaang Mongondow, Universitas Negeri Gorontalo, 2014

### **SUMBER JURNAL**

Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, *Jurnal Kewirausahaan*, Vol-13, Januari 2014

Fenty U. Puluhulawa, “ Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 2, Mei 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

-----, “ Negative Impact Prevention To The Environment On Illegal Community Mining Toward Command And Control Approach”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No 3, September 2015

Hartana, “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)”, *Ejournal*, Vol 3, No.1, Februari 2017, Fakultas Hukum Universitas Gajah mada

### **SUMBER UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan Daerah (PERDA) Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah